

MENGURAI BENANG KUSUT DALAM PRAKTIK PROFESI HUKUM DI INDONESIA

Kayla Puti Ramadhani, Hilda Pramesti Yunita Diaz,
Fransisca Davina Lius Darmawan

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Kayla Puti Ramadhani

Abstract.

Professional ethics play a crucial role in law enforcement efforts by serving as a moral guide for the behavior of legal professionals such as judges, prosecutors, police officers, lawyers, and notaries. The code of ethics applied in legal practice reflects the cultural values that develop within society, ensuring that the application of knowledge in solving legal issues aligns with established ethical standards. However, there is often a gap between the ideal values of ethics and their practical application, frequently due to various external and internal factors. Consistent and fair enforcement of professional codes of ethics is essential to restore public trust in the legal system and ensure that legal professionals perform their duties with integrity, justice, and responsibility.

Keywords: Professional Ethics, Law Enforcement, Code of Ethics

PENDAHULUAN

Nilai-nilai etika tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga, hingga pada suatu bangsa. Etika berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing perilaku individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Dengan nilai-nilai etika profesi tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam konteks profesi, etika bukan hanya sekadar pedoman, tetapi juga menjadi pilar utama yang menjaga integritas dan kredibilitas profesi tersebut di mata masyarakat.¹

Etika adalah konsep yang menentukan baik atau buruknya perilaku seseorang. Etika mencakup ide-ide dan cita-cita tentang perilaku manusia yang ideal dan baik. Etika selalu memberikan teladan yang baik, sementara moral memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dari teladan yang diberikan oleh etika. Oleh karena itu, orang yang beretika adalah orang yang memberikan contoh perilaku teladan, sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang menjalani teladan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam etika dan moral adalah perilaku dalam profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, baik teori maupun teknis, yang harus dilandasi oleh kejujuran. Karena itu, masyarakat sangat menggantungkan harapan pada para profesional ini untuk menerapkan keadilan. Para profesional dituntut memenuhi berbagai prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya. Profesi ini sering menjadi pusat perhatian karena memiliki tata nilai yang diatur dalam kode etik profesi. Sorotan masyarakat semakin tajam ketika perilaku sebagian anggota profesi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati dalam kode etik tersebut.¹

Dalam profesi hukum, nilai-nilai etika memiliki peran yang sangat signifikan. Profesi hukum mencakup berbagai peran penting seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris yang semuanya memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Nilai-nilai etika menjadi dasar bagi mereka dalam menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika profesi hukum diharapkan mampu menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan profesional para penegak hukum, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa diskriminasi dan dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai etika dan praktiknya. Banyak kasus pelanggaran etika yang terjadi di kalangan profesional hukum yang tidak hanya mencoreng nama baik individu tersebut tetapi juga merusak citra profesi hukum secara keseluruhan. Ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan eksternal seperti intervensi politik dan korupsi, hingga faktor internal seperti kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai etika.

Ketika etika dan moralitas dalam profesi hukum dilanggar, dampaknya sangat besar. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun, dan keadilan yang seharusnya ditegakkan justru menjadi terhambat. Ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan bahwa para profesional hukum tidak hanya memahami tetapi juga menghayati dan menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pekerjaannya. Oleh karena itu, upaya untuk menguatkan kembali penerapan etika profesi di kalangan profesional hukum sangatlah mendesak.²

¹ Hakim, MF Rahman. (2010). *Etika dan Pergulatan Manusia*. Surabaya, Indonesia : Visipers

² Rahman, Supirman & Nurul Qamar. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Makassar, Indonesia : Refleksi.

Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum. Faktor-faktor ini bisa berasal dari individu itu sendiri, seperti kurangnya integritas dan disiplin, atau dari lingkungan kerja yang mungkin tidak mendukung penerapan etika secara konsisten. Tekanan untuk mencapai hasil tertentu, kurangnya pengawasan dan penegakan kode etik, serta adanya budaya korupsi yang masih kuat di beberapa tempat, juga menjadi penyebab utama lemahnya implementasi nilai-nilai etika dalam praktik hukum sehari-hari.

Dengan memahami akar permasalahan ini, langkah-langkah yang lebih efektif dapat dirumuskan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik profesi dan memperkuat integritas serta profesionalisme di kalangan penegak hukum di Indonesia. Perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat, tetapi juga akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Melalui pendidikan etika yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan bahwa profesi hukum di Indonesia dapat benar-benar menjadi penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang berangkat dari teori dan pandangan yang berkembang di bidang hukum. Seluruh bahan hukum ditelaah menggunakan teknik interpretasi hermeneutik untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas teks yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Profesi Hukum

Dalam bidang ilmu hukum, salah satu definisi terbaik tentang profesi diberikan oleh Roscoe Pound dalam bukunya *The Lawyer From Antiquity to Modern Times*. Pound menyatakan bahwa "Profesi mengacu pada sekelompok orang yang mengejar seni yang terpelajar sebagai panggilan umum dalam

semangat pelayanan publik, meskipun secara kebetulan bisa menjadi sarana untuk mencari nafkah."⁵

Berdasarkan definisi Roscoe Pound tersebut, Profesi Advokat Indonesia (Peradi) se-Jawa Tengah dalam diskusinya telah mengidentifikasi delapan unsur yang dapat disebut sebagai "Ideologi Profesi". Unsur-unsur ini adalah:

1. Ilmu (Hukum): Profesi harus melibatkan penguasaan pengetahuan khusus di bidangnya.
2. Kebebasan: Tidak boleh ada hubungan dinas atau hirarki yang membatasi independensi profesional.
3. Pengabdian kepada Kepentingan Umum: Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan utama.
4. Hubungan Kepercayaan dengan Klien: Harus ada kepercayaan yang kuat antara profesional dan klien.
5. Imunitas: Harus ada hak imunitas terhadap penuntutan kriminal terkait tindakan yang dilakukan dalam pembelaan.
6. Kode Etik dan Peradilan Kode Etik: Harus ada kode etik yang mengatur perilaku profesional dan dewan peradilan kode etik yang mengawasi penerapannya.
7. Honorarium: Profesional boleh menerima honorarium yang tidak harus seimbang dengan hasil pekerjaan atau usaha yang dicurahkan. Orang yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dengan usaha yang sama.

Dengan memahami dan menerapkan delapan unsur ini, seorang profesional hukum tidak hanya memenuhi standar teknis dan legal, tetapi juga menjaga dan meningkatkan integritas serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Unsur-unsur ini memastikan bahwa profesional hukum berfungsi dalam kerangka etika yang kuat, berkomitmen pada pelayanan publik, dan menjunjung tinggi keadilan.

Kode etik profesi adalah pedoman yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Fungsi utama kode etik adalah menyeimbangkan segi-segi negatif dari suatu profesi, sehingga kode etik dapat diibaratkan sebagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi para profesional. Kode etik ini juga berperan penting dalam Peran Etika Profesi Hukum dalam Menegakkan Hukum Etika profesi memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Kode etik profesi adalah pedoman yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan para profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari. Implementasi kode etik tersebut merupakan manifestasi konkrit dari prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam suatu profesi, yang berfungsi sebagai panduan moral dan pengatur tingkah laku profesional.

Pelaksanaan kode etik profesi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Kebudayaan dalam bentuk ideal mencakup keseluruhan ide-ide dan nilai-nilai yang mengarahkan serta mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat. Dalam konteks ini, etika umum masyarakat yang berkembang dapat mengkristalisasi menjadi etika profesi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kode etik. Selain itu, kebudayaan juga mencakup unsur-unsur seperti ilmu pengetahuan, yang berperan penting dalam penerapan dan pengembangan profesi.

Implementasi etika profesi membutuhkan penerapan ilmu tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, penerapan ilmu tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebudayaan masyarakat. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran, meskipun uji coba medis dapat membantu pengembangan ilmu, melakukannya pada manusia tanpa persetujuan adalah tidak etis. Demikian pula, dalam bidang hukum, meskipun teknik-teknik investigasi polisi bertujuan mengungkap kejahatan, penggunaan pemaksaan atau penyiksaan untuk mendapatkan informasi adalah tidak dapat diterima secara etis.⁸ Etika profesi mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntunan tingkah laku, mirip dengan hukum. Kedua bidang ini dapat dilihat sebagai bagian dari kebudayaan yang mengatur perilaku manusia. Hukum bertujuan memastikan tingkah laku manusia sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan etika mengejar kesesuaian sikap batin manusia dengan kehendak moral yang baik. Tujuan dari kedua sistem ini adalah menciptakan manusia berbudi luhur dan masyarakat yang harmonis.

Etika profesi dan hukum memiliki kesamaan dan perbedaan. Keduanya bersifat normatif dan mengandung norma-norma yang mengikat, serta bertujuan sosial yang sama, yaitu mengarahkan manusia untuk berperilaku baik sesuai dengan norma masyarakat. Pelanggaran terhadap keduanya akan dikenai sanksi. Namun, sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota profesi tertentu, sementara sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah. Pelanggaran etika profesi ditangani oleh organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum ditangani oleh sistem peradilan umum.⁹

Hubungan antara etika profesi dan hukum juga terlihat dalam kewajiban menjaga kerahasiaan profesi tertentu. Misalnya, Pasal 170 KUHP mengatur hak imunitas (*verschoningsrecht*) bagi profesi tertentu untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia, dan membocorkan rahasia tersebut dapat menjadi tindak pidana (Pasal 322 KUHP). Dengan demikian, etika profesi dapat dianggap sebagai perangkat hukum khusus yang mengatur perilaku profesi secara lebih spesifik.¹⁰ Dalam praktek, etika profesi dapat berperan dalam berbagai bidang hukum. Misalnya, dalam kasus malpraktik kedokteran, Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran dapat berperan dalam

menegakkan etika profesi, sebagaimana terlihat dalam kasus Adnan Buyung. Dalam kasusadvokat, pertimbangan putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa selama seseorang menyandang sebutan penasihat hukum, mereka harus mematuhi baik hukum umum maupun norma-norma etika profesi.¹¹

Pelaksanaan etika profesi yang baik membantu menciptakan keteraturan dalam masyarakat dan memperkuat tertib hukum. Kepastian hukum, yang merupakan tujuan dari penerapan hukum, tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis tetapi juga pada keputusan-keputusan yang dibuatoleh pejabat berwenang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Dengan demikian, etika profesi berperan penting dalam menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan, serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nilai-nilai etika memegang peran vital dalam mengatur perilaku individu dan kelompok dimasyarakat, termasuk dalam profesi hukum. Etika profesi berfungsi sebagai panduan moral yang menjaga integritas dan kredibilitas profesi di mata publik. Dalam profesi hukum, yang mencakup peran penting seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris, penerapan nilai-nilai etika menjadi dasar dalam menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara nilai-nilai etika ideal dan praktiknya di lapangan, yang sering kali disebabkan oleh tekanan eksternal dan internal. Ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghambat terciptanya keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penerapan etika profesi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan guna meningkatkankualitas layanan hukum dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan pendidikan etika yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang konsisten, profesi hukum di Indonesia dapat menjadi penjaga keadilan yang andal dan dihormati.

Untuk memperkuat implementasi nilai-nilai etika dalam profesi hukum di Indonesia, penulis menyarankan peningkatan pendidikan etika dan moral sejak dini dalam kurikulum pendidikan hukum, serta pelatihan berkelanjutan bagi para profesional hukum. Institusi hukum perlu membangun mekanisme pengawasan yang transparan dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan etika secara konsisten,

mengurangi tekanan eksternal seperti intervensi politik dan korupsi. Pembentukan dewan etika independen yang dapat memberikan sanksi yang adil dan penghargaan bagi perilaku berintegritas juga sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para profesional hukum dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- E.J. Kanter. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Evaristus Sumaryono. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi penegak hukum*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Hakim, M. F. R. (2010). *Etika dan Pergulatan Manusia*. Surabaya, Indonesia: Visipers.
- Koehn, Daryl. (2000). *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Marwiyah, Siti. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Madura, Indonesia: UTM Press.
- Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. (2022). JusticiaSains: Jurnal Ilmu Hukum, 07(01). Retrieved from <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.
- Pond, Roscoe. (1953). *The Lawyers from Antiquity to Modern Times*.
- Rahman, Supirman, & Qamar, Nurul. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Makassar, Indonesia: Refleksi.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.